

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasang sehingga dapat berhubungan satu sama lain, saling mengasihi, saling mencintai dan menghasilkan keturunan melalui perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam pun dijelaskan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan suami dan isteri yang kekal dan bahagia, dan juga untuk memperbanyak keturunan yang mampu untuk menjadi generasi penerus yang berguna untuk bangsa dan agama. Pernikahan pun merupakan kebutuhan rohani dan jasmani yang sudah menjadi kodrat manusia, sehingga disunnahkan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam agama Islam pun telah menetapkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Pernikahan merupakan jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan kebutuhan jasmani dan memuaskan alami naluri seks. Dengan adanya pernikahan, maka suami maupun istreri akan terpelihara dari sesuatu yang haram dan jiwa menjadi tenang.

Seperti halnya dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21:

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 1974.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan kebutuhan dasar setiap seseorang. Karena masing-masing akan merasa tentram, hati menjadi bahagia dengan adanya pasangan disampingnya, tubuh dan hati merasa tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap dan kegairahan hidup akan timbul.

Menikah merupakan jalan yang terbaik untuk melestarikan keturunan dan memelihara nasab. Namun seiring dengan berkembangnya peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul pun akan semakin kompleks, tidak terkecuali tentang masalah perkawinan. Meskipun dalam hukum positif dan hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara perkawinan, nyatanya dalam masyarakat masih banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, salah satunya adalah perkawinan semahram.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa terdapat syarat dan larangan dalam perkawinan. Syarat dan larangan tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika terdapat syarat atau larangan yang dilanggar maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “*fasakh*” yang artinya merusak atau membatalkan. Ada beberapa hal yang dapat membuat pernikahan terjadi *fasakh*, salah satu diantaranya adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah atau mahram.

⁴ QS. Ar-Rum/30: 21.

⁵ Nazaruddin Lathif, “Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Suami yang Istri Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah,” *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 06, Nomor 2, July (2020), 22.

Seluruh madzhab sepakat bahwa mahram dibagi menjadi dua yakni mahram karena nasab dan mahram karena sebab. Adapun mahram karena hubungan nasab antara lain: ibu/ayah, nenek/kakek dan seterusnya dalam garis lurus keatas, anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, saudara perempuan/laki-laki baik seibu seapak, seapak, atau seibu saja, saudara perempuan/laki-laki bapak termasuk saudara perempuan/laki-laki kakek dan nenek dari pihak bapak, saudara perempuan/laki-laki ibu termasuk saudara perempuan/laki-laki kakek dan nenek dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.⁶ Sehingga suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan mahram maka pernikahan tersebut harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad.

Seluruh madzhab sepakat bahwa wanita yang memiliki hubungan mahram adalah termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi. Larangan karena hubungan mahram salah satu di antaranya adalah menikahi anak perempuan dari saudara perempuan atau biasa disebut dengan keponakan. Sejumlah masalah timbul terkait dengan status anak dalam hal waris. Seperti salah satu kasus pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan mahram yang terjadi di Pengadilan Agama Gedong Tataan ialah terdapat pada putusan nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Gdt. Pembatalan perkawinan tersebut terjadi antara seorang paman dengan keponakannya yang terjadi di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Perkara ini berawal ketika adanya perkawinan antara paman yakni Termohon I dengan keponakannya yakni Termohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Termohon I dan Termohon II pun tinggal layaknya suami sitri dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama yakni berusia 12 tahun, anak kedua berusia 6 tahun dan anak ketiga berusia 4 tahun. Suprpto telah meninggal dunia dan ketiga anak tersebut kini dalam asuhan Termohon II.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005), 326.

Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, bahwa benar Termohon I dan Termohon II masih memiliki hubungan darah yakni berstatus sebagai paman dan keponakan sebagaimana terlampir dalam silsilah keluarga. Berdasarkan persoalan tersebut bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar Undang-Undang Perkawinan, sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Gedong Tataan selaku pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut, lalu Pengadilan pun mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon.⁷

Perkawinan semahram tidak hanya berdampak pada kedua pasangan, namun juga berdampak pada anak hasil perkawinan tersebut. Maka anak tersebut merupakan salah satu permasalahan yang timbul sebab adanya pembatalan perkawinan dari kedua orangtuanya, baik dari status, kedudukan maupun hak waris dari anak tersebut.⁸ Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut telah dibatalkan demi hukum (*fasakh*) yang disebabkan karena suami istri diketahui memiliki hubungan mahram sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak. Apakah anak tersebut berhak dinasabkan kepada orang tua yang telah *difasakh*, salah satu orang tua, atau ia tidak memiliki hak nasab sama sekali sehingga dalam kewarisan ia juga tidak memiliki hak apapun.

Kewarisan dalam Islam mengatur peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ahli waris yaitu orang yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.⁹

Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa jika terjadi pembatalan perkawinan antara

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt,” 2022.

⁸ Putri Maharani, “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Kertha Patrika*, Vol. 40, Nomor 2 (2018), <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p06>. 124.

⁹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan.....*, 89.

suami dan istri, maka putusnya perkawinan karena pembatalan tersebut tidak berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan.¹⁰ Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang sudah dibatalkan tidak memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orangtuanya.

Menurut pendapat ulama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh terkait status dan kedudukan waris anak dari perkawinan semahram adalah ulama tersebut berbeda pendapat.

Pendapat pertama, dari Mughibbuthabary selaku wakil ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan bahwa larangan perkawinan yang disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 merupakan suatu hukum yang qath'i. Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan semahram merupakan anak tidak sah sehingga hanya memiliki status nasab dari ibunya sehingga tidak memiliki hak untuk mewarisi dari harta ayah biologisnya.¹¹

Pendapat kedua, dari Faisal Ali selaku wakil ketua I Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, menyatakan bahwa seorang anak dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hak mewarisi jika perkawinan orangtuanya dilakukan dengan tidak sengaja dalam artian bahwa mereka melangsungkan perkawinan dengan tidak mengetahui bahwa diantara keduanya ada hubungan mahram atau nasab dan status anak menjadi tidak sah jika kedua orang tua melakukan perkawinan dengan sengaja dalam artian salah satu pihak atau keduanya mengetahui adanya larangan perkawinan diantara keduanya.¹²

Pendapat ketiga, dari Murni selaku kepala sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tidak menyatakan sah atau tidaknya, namun

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

¹¹ Janiar Rizki, “Status dan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Senasab (Sedarah) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) the Status and Position of the Inheritance Rights of Children From Similar (Blood) Marriages in the Perspective of Compilation of Isla,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, Nomor November (2020), 762-763.

¹² *Ibid.*, 764-765.

kasus perkawinan semahram harus dilakukan penyelesaian oleh hakim dalam menetapkan status dan kedudukan hak waris anak.¹³

Pendapat keempat, dari Habsyi Albayuni selaku wakil ketua III Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, menyatakan dalam kitab *I'anatut Thalibin* bagian keempat disebutkan bahwa status anak dari perkawinan semahram adalah anak sah dan berhak untuk mendapatkan waris dari ayahnya apabila perkawinan orangtuanya dilakukan dengan tidak sengaja atau diantara mereka tidak tahu menahu bahwa terdapat hubungan mahram diantara keduanya. Jika perkawinan dilakukan dengan sengaja maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah atau anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayahnya.¹⁴

Dalam putusan No. 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt, hakim belum melihat dan mempertimbangkan bagaimana pandangan ulama madzhab mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka peneliti ingin melihat tentang pemberian hak waris anak yang perkawinannya dibatalkan dalam pandangan empat madzhab.

Dengan adanya fenomena tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Status Hak Waris Anak Setelah Pembatalan Perkawinan Disebabkan Hubungan Mahram Perspektif Empat Madzhab (Studi Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya pembatalan perkawinan disebabkan hubungan mahram perspektif empat madzhab (Studi putusan nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)?

¹³ Ibid., 765.

¹⁴ Ibid., 766.

2. Bagaimana status hak waris anak yang dilahirkan setelah adanya pembatalan perkawinan disebabkan hubungan mahram perspektif empat madzhab (Studi putusan nomor 342/Pdt,G/2022/PA.Gdt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian focus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya pembatalan perkawinan disebabkan hubungan mahram perspektif empat madzhab (Studi putusan nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt).
2. Untuk mengetahui status hak waris anak yang dilahirkan setelah adanya pembatalan perkawinan disebabkan hubungan mahram perspektif empat madzhab (Studi putusan nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat. Sehingga harapan peneliti dari penelitian ini adalah:

Pada setiap penelitian yang dilakukan pasti akan ada banyak manfaat yang ditimbulkan. Maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pengembangan dalam substansi keilmuan, sebagai bahan referensi pada perpustakaan, bisa bernilai guna sebagai pembanding bagi penelitian-penelitian yang berikutnya, khususnya pada hukum perkawinan. Kemudian sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai wawasan dan pengetahuan bagi praktisi khususnya dalam bidang perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian terdahulu ini, bertujuan untuk menghindari plagiasi. Kemudian, peneliti sadar bahwa penelitian ini bukanlah ide murni. Sehingga untuk menjaga keorisinilan sebuah karya tulis, peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan dari hasil pencarian diberbagai sumber penelitian yang memiliki relevansi dengan objek kajian dalam pembahasan terkait Pembatalan Perkawinan.

1. Julliuus Mulyadi, dalam penelitiannya yang berjudul “Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Mahram Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)” tahun 2022 . Dalam penelitian ini memaparkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perkawinan sedarah maka perkawinan harus batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan sedarah tersebut disebut sebagai anak sumbang. Anak sumbang ini juga dikategorikan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan dikarenakan anak tersebut lahir dari perkawinan yang dilarang. Tetapi jika dari perkawinan tersebut telah dibatalkan maka status anak tersebut tetap dianggap sah dan dapat mewarisi dari ayah dan ibunya. Berdasarkan Pasal 28 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa meskipun anak yang perkawinan orang tuanya dapat dibubarkan, anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai anak sah. Kemudian dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusanya perkawinan tidak mengakhiri hubungan hukum anak dengan orangtuanya, maka anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap berhak mewarisi dari kedua orangtuanya.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang hak waris anak hasil perkawinan semahram atau sedarah setelah adanya pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan

¹⁵ Julliuus Mulyadi dan Hanafi Tanawijaya, “Status Anak yang dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No . 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 1160 / Pdt . G / 2018 / PA . Bms),” *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 5, Nomor 1 (2022).

antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam hal perspektif. Dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan peneliti menggunakan perspektif empat madzhab. Perbedaan selanjutnya adalah dalam penelitian terdahulu peneliti menganalisis putusan nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, sedangkan pada penelitian ini peneliti menganalisis putusan nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt.

2. Vela Ade Elviana dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Mahram dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata tahun 2021. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, jika telah terjadi pembatalan perkawinan dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak sah, sebab putusnya perkawinan tersebut tidak berlaku terhadap anak yang telah dilahirkan. Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan yang sudah dibatalkan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya. Berkaitan dengan perwalian anak, anak yang lahir dari perkawinan sedarah tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, dan juga dalam hal ketika anak akan melangsungkan perkawinan, ayah kandung anak tersebut tetap, memiliki kewajiban untuk menjadi walinikahnya.¹⁶

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang status anak hasil perkawinan semahram atau sedarah setelah adanya pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam hal perspektif. Dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata, sedangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan perspektif empat madzhab.

¹⁶ Vela Ade Elvana, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata,” *Industry and Higher Education* (Universitas Islam Malang, 2021).

3. Dona Bella Kartika dalam skripsinya yang berjudul “Hak Waris Anak Perkawinan Mahram (*Incest*) Menurut Teori Keadilan John Rawls dan Hukum Islam.” tahun 2023. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa menurut John Rawls anak yang lahir dari perkawinan semahram mereka tetap mendapatkan hak waris terlepas dari permasalahan yang menyangkut kedua orang tuanya dan tetap mendapatkan keadilan yang berupa hak-hak mereka. Sedangkan dalam hukum Islam, ulama madzhab sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari perkawina yang tidak sah sama dengan zina dan oleh sebab itu mereka hanya mendapatkan warisan dari pihak ibu.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang hak waris anak perkawinan semahram atau sedarah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam hal perspektif. penelitian terdahulu menggunakan teori keadilan John Rawls dengan pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian ini adalah menggunakan perspektif empat madzhab.

4. Dwi Emira Mela Nurlayli dalam skripsinya yang berjudul “Status Hukum Anak Hasil dari Perkawinan Mahram dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)” tahun 2023. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa menurut hukum Islam ada dua hukum jika terjadi perkawinan sedarah atau semahram, yakni anak sah dan anak tidak sah. Jika sebelum pernikahan terjadi kedua pasangan mengetahui bahwa mereka adalah mempunyai hubungan mahram maka anak yang dilahirkan dari keduanya hukumnya adalah anak zina atau anak tudak sah. Namun jika sebelum diberlangsungkannya pernikahan mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan nasab, selanjutnya terdapat anak

¹⁷ Dona Bella Kartika, “Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (*Incest*) Menurut Teori Keadilan John Rawls dan Hukum Islam” SKRIPSI (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

yang lahir dari pernikahan tersebut, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena adanya hubungan mahram dan status hukum dari anak tersebut. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam hal perspektif, dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti adalah menggunakan perspektif empat madzhab. selanjutnya perbedaan antara pada penelitian terdahulu penulis menanalisis menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

F. Landasan Teori

1. Kewarisan

a. Pengertian Kewarisan

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Ada yang mengandung sanksi ada juga yang tidak. Sanksi hukum adakalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun adapula saknsi yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan dipertanggung jawabkan secara individual di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasannya. Seperti telah diketahui, bahwa aturan Allah dalam bentuk hukum Islam telah dikelompokkan oleh para ahli menjadi dua kelompok besar. Pertama, hukum ibadah, yaitu aturan antara lahir manusia dengan penciptanya. Kedua, hukum muamalah, yaitu menyangkut hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya.¹⁹

¹⁸ Dwi Emira Mela Nurlyali, "Status Hukum Anak Hasil dari Perkawinan Sedarah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)" SKRIPSI (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 1.

Diantara hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah adalah aturan tentang waris. Waris menurut bahasa yakni berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²⁰ Sedangkan secara istilah waris ialah “Berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar’i*.”²¹ Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah yakni “perpindahan kepemilikan dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari’at.”²²

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya.

b. Dasar Hukum waris

Ketentuan dan kewajiban membagi waris terdapat dalam:

1) Al-Qur’an

Surat An-Nisa’ ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua

²⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih.....*, 41.

²¹ *Ibid.*, 78.

²² Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam,.....* 3-4.

orangtua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”²³

Diriwayatkan bahwa Ummu Kuhhah istri Aus bin Tsabit pernah mengadukan persoalannya kepada Rasulullah SAW setelah Aus gugur dalam Perang Uhud, Ummu menceritakan bahwa harta peninggalan Aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa menyisakan sedikitpun untuk dirinya dan dua putrinya hasil perkawinannya dengan Aus, kemudian turunlah ayat ini. Bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur Allah kemudian, dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.²⁴

2) Al-Hadist

Ada begitu banyak hadist nabi yang mengatur tentang kewarisan, salah satu diantaranya adalah hadist riwayat Bukhari yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁵

Artinya:

“Dari Binu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bagaikan harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi

²³ QS. An-Nisa’/4: 7.

²⁴ Jalaluddin Al- Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Terjemahan Tafsir Jalalain, Jilid I (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 299.

²⁵ Sarwat, *Seri Fiqih.....*, 63.

hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Bukhari Muslim)

3) Ijma’

Sumber hukum lain setelah al-qur’an dan hadist ialah pendapat sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham mengenai hukum Islam termasuk hukum pembagian harta waris. Salah satu sahabat yang secara khusus disebut sebagai sahabat yang paling mengerti mengenai hukum waris adalah sahabat Zaid bin Tsabit. Namun demikian, bukan berarti sahabat yang lain tidak memahami persoalan hukum waris sama sekali. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, juga kalangan sahabat lain terjun langsung di masyarakat menangani pembagian harta waris.

Kegiatan para sahabat dalam menyelesaikan berbagai problem kewarisan yang berkembang di masyarakat pada masa kekhalifahan masing-masing dikenal dengan istilah pendapat sahabat. Jika metode penyelesaian warisan tidak memungkinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan Hadist Nabi secara mutlak, pendapat sahabat tersebut bisa menjadi alternatif hujjah untuk penyelesaian kasus pembagian harta waris.²⁶

c. Tujuan Hukum Kewarisan

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa konsekwensi manusia

²⁶ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*,..... 35-36.

dilahirkan di dunia adanya amanah yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah mengelola bumi dan isinya.²⁷

Dengan diberikan kewenangan mengelola bumi dan isinya, manusia dibekali aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan umat manusia itu sendiri dari sudut pandang sang pencipta, dan bukan semata-mata kepentingan sang Maha Pencipta. Kemashlahatan umat manusia dapat terlaksana jika masing-masing individu memperoleh jaminan un tuk terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari yang terakumulasi dalam kebutuhan dasar yang lima, yaitu terpeliharanya jiwa, terpeliharanya agama, terpeliharanya harta, terpeliharanya keturunan, dan terpeliharanya akal. Lima kebutuhan dasar tersebut seringkali terkait satu sama lain, sehingga ketika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka bisa saja akan mengakibatkan terganggunya unsur lain.

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta yang dimiliki seorang hamba atau kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih bersifat prefentif terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga perihal pembagian harta peninggalan, sehingga hukum waris datang dengan sangat rinci, siapa yang berhak mendapatkan dan tidak, dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah.²⁸

Secara lebih khusus, tujuan hukum kewarisan dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁹

- 1) Mengatur hak dan kewajiban keluarga almarhum.
- 2) Menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerimaketika seorang meninggal dunia maka secara otomatis ia terputus dengan segala bentuk harta yang

²⁷ Ibid., 6.

²⁸ Ibid., 7.

²⁹ Ibid., 8-9.

dimilikinya, karena itu, pengelolaan dan pengurusan harta tersebut beralih kepada keluarga terdekat yang masih hidup.

- 3) Keberlanjutan harta dalam setiap generasi. Setelah manusia menjalankan perannya sebagai manusia di bumi, lalu menghasilkan harta dan semacamnya, maka perlu dipikirkan bagaimana kondisi harta tersebut bisa tetap berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Kehadiran hukum waris salah satunya untuk memberikan jaminan kelangsungan kepemilikan terhadap harta yang dimiliki seseorang secara sah kepada generasi penerus agar harta tersebut tetap memberikan manfaat untuk keberlangsungan umat manusia di masa akan datang.
- 4) Menghindari sengketa persoalan warisan. Tidak jarang terjadi kasus-kasus sengketa yang diakibatkan perebutan harta termasuk harta warisan. Hal itu karena sudah menjadi sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu terutama terkait kecintaannya terhadap harta.

d. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun waris terdiri dari tiga bagian, yang mana jika salah satu dari rukun waris ini tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pembagian waris, yakni:

1) Pewaris (*muwarits*)

Pewaris dalam bahasa arab disebut dengan *muwarits*. Pewaris adalah orang yang memiliki harta, dan harta tersebut akan dibagi karena pewaris itu telah meninggal. Jadi pewaris adalah orang yang mewariskan, yakni orang yang tadinya pemilik harta, lalu meninggal dunia lalu harta yang dimilikinya dibagi kepada ahli warisnya. Kematian pewaris dibedakan menjadi 3 macam, antara lain:

- a) Mati *haqiqi* (sejati)
- b) Mati *hukmy* (berdasarkan putusan hakim)

c) Mati *taqdiry* (menurut dugaan).³⁰

Adapun syarat dari pewaris yakni:

- a) Beragama Islam, syarat pertama adalah dia harus seorang yang memeluk agama Islam secara sah. Apabila seorang non-muslim meninggal dunia, maka dia tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli warisnya yang beragama Islam.
- b) Sudah meninggal, supaya harta bisa dibagi kepada ahli waris, maka syarat mutlak dalam pembagian waris adalah pewaris harus meninggal terlebih dahulu dari pada ahli waris. Jika pewaris masih hidup maka tidak ada pembagian waris.
- c) Memiliki harta.³¹

2) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya.³² Ada beberapa hal yang disyaratkan agar seseorang menjadi ahli waris:

- a) Termasuk dalam daftar ahli waris
- b) Masih hidup saat pewarisnya wafat
- c) Tidak gugur haknya, meskipun seorang telah masuk dalam daftar ahli waris, dan dia masih hidup saat pewarisnya meninggal, belum tentu ahli waris tersebut mendapatkan waris. Bisa jadi haknya gugur karena suatu hal misalnya murtad, membunuh atau menjadi budak.
- d) Tidak terhijab.³³

3) Harta waris

³⁰ Ibid., 110.

³¹ Ibid., 113-118.

³² Siti Amina, "Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)," *NJIS: Nusantara Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, Nomor 2 (2021), 83.

³³ Sarwat, *Seri Fiqih*, 145-147.

Harta waris dalam bahasa arab disebut dengan *al-mirast*. *Al-mirast* yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Pembagian harta waris bukan semata-mata pembagian harta milik almarhum setelah ia meninggal dunia, namun harus dipatikan terlebih dahulu status dari harta tersebut. Adapun syarat dari harta waris yakni:

- a) Halal dan legal;
- b) Dimiliki oleh pewaris sejak masih hidup;
- c) Tidak tercampur milik orang lain.³⁴
- e. Sebab-sebab Menerima warisan

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan:

- a) Karena hubungan kekerabatan atau nasab;
- b) Karena hubungan perkawinan, disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan.
- c) Karena wala', wala' ialah seseorang yang telah memerdekakan budak, jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia maka orang yang memerdekannya berhak mendapatkan warisan.³⁵

f. Yang Berhak Menerima Waris

Secara keseluruhan jumlah ahli waris mencapai 22 pihak yang berbeda. Diantaranya yakni:

1) Anak laki-laki

Yang dimaksud anak laki-laki disini adalah anak yang memang benar-benar titisan nasab dari almarhum, secara sah dan syar'I, bukan anak angkat, bukan anak tiri dan bukan anak dari hasil zina.

Anak laki-laki mendapatkan warisan dengan cara *ashabah*, yaitu sisa harta yang sebelumnya diambil oleh ahli waris lain

³⁴ Ibid., 128-130.

³⁵ Mughniyah, *Fiqih Lima*....., 540.

yang statusnya sebagai ashabul furudh. Karena mendapat sisa, maka ada dua konsekuensinya.

Konsekuensi pertama, urutannya paling belakang, maksudnya pada waktu menghitung waris, maka yang dihitung terlebih dahulu adalah para ahli waris yang menerima warisan sebagai ashabul furudh, yaitu mereka yang sudah ditetapkan mendapat bagiannya seperti mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian. Setelah semua data disusun, lalu harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada mereka, jika terdapat sisa, maka anak laki-laki sebagai ashabah yang menerima sisanya.

Konsekuensi kedua, terletak pada besarnya yang tidak pasti, tergantung seberapa besar sisa yang ada.

Anak laki-laki adalah orang yang paling banyak menghibab ahli waris lainnya. Seolah-olah kalau ada seseorang meninggal dunia, dan dia punya anak laki-laki maka hamper semua ahli waris yang lainnya tidak akan mendapatkan bagian harta.³⁶

2) Anak perempuan

Anak perempuan yang dimaksud ialah anak perempuan pewaris yang telah meninggal dunia. Yang memang benar-benar titisan dari pewaris, secara sah dan syar'I, bukan anak angkat, anak tiri, dan bukan anak hasil zina.

Anak perempuan memiliki tiga kemungkinan dalam menerima waris dari orang tuanya. Dia bisa mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, atau $\frac{2}{3}$ bagian, atau menjadi ashabah bersama anak laki-laki.

Pertama, dia mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% dari total semua harta warisan. Syaratnya, dia adalah anak tunggal dari ayah atau ibunya yang telah meninggal itu. Artinya, dia tidak punya

³⁶ Sarwat, *Seri Fiqih*....., 136-137.

saudara satu pun, baik saudara laki-laki atau pun saudara perempuan

Kedua, dia mendapat $\frac{2}{3}$ dari semua harta. Syaratnya, dia tidak sendirian. Dia minimal punya satu orang saudara perempuan, boleh lebih dari itu dan tidak ada saudara laki-laki satu pun. Dan mereka semua akan mendapat jatah total $\frac{2}{3}$ bagian, selama semuanya perempuan. Perlu dicatat bahwa $\frac{2}{3}$ bagian itu harus dibagi rata sesuai dengan jumlah mereka. Katakanlah jumlah mereka ada 6 orang bersaudara perempuan semua, maka kita bagi harta yang $\frac{2}{3}$ bagian itu menjadi 6 bagian yang sama besar, sehingga bagian masing-masing adalah $\frac{1}{9}$ bagian.

Ketiga, kalau anak perempuan itu punya saudara laki-laki, maka anak perempuan itu bersama anak laki-laki akan mendapat harta warisan secara ahsabah. Harta sisa itu dibagi rata dengan semua saudara atau saudarinya dengan ketentuan dia mendapat $\frac{1}{2}$ dari jatah yang diterima saudara laki-lakinya.³⁷

3) Istri

Seorang istri memiliki 2 kemungkinan dalam menerima bagian, yaitu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$.

Pertama, bila suami yang meninggal itu tidak punya keturunan, maka hak istri adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhum suaminya.

Kedua, jika suami punya keturunan, maka bagian warisan yang didapatkan istri ialah $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan suami.³⁸

4) Suami

Seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya, maka dia menjadi ahli waris, berhak menerima sebagian harta yang

³⁷ Ibid., 141-143.

³⁸ Ibid., 145-146.

sebelumnya milik istrinya. Seorang suami punya dua kemungkinan bagian, yaitu $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$.

Pertama, bila istri yang meninggal itu tidak punya keturunan, maka hak suami ialah $\frac{1}{2}$ bagian (50%) dari harta peninggalan almarhumah istrinya.

Kedua, kalau istri punya fara' waris, artinya dia punya keturunan yang mendapatkan warisan, maka bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dari harta peninggalan istrinya.³⁹

5) Ayah

Seorang ayah punya tiga macam kemungkinan dalam menerima hak warisnya.

Pertama, dia menerima $\frac{1}{6}$ bagian dari harta anaknya yang meninggal. Syaratnya, almarhum anaknya memiliki keturunan laki-laki.

Kedua, dia menerima $\frac{1}{6}$ dan ditambah lagi dengan sisa harta yang ada. Hal itu terjadi manakala almarhum yaitu anaknya yang meninggal mempunyai keturunan perempuan dan tidak punya keturunan laki-laki. Bahwa sisanya itu menjadi hak ayah, karena dalam hal ini ayah menjadi ahli waris laki-laki yang lebih utama atau lebih dekat kedudukannya kepada almarhum dibandingkan dengan ahli waris lainnya.

Ketiga, ayah mendapat seluruh harta dengan cara ashabah, setelah ashabul furudh mengambil bagiannya. Syaratnya, almarhum tidak punya keturunan, baik laki-laki atau pun perempuan.⁴⁰

6) Ibu

Yang dimaksud dengan ibu disini tentu ibu yang mengandung dan melahirkan almarhum. Bukan ibu tiri atau

³⁹ Ibid., 148-149.

⁴⁰ Ibid., 150-152.

ibu angkat, karena keduanya pada hakikatnya bukan ibu, tetapi orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan. Seorang ibu punya tiga macam kemungkinan dalam menerima hak warisnya.

Pertama, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta almarhum anaknya yang wafat, bila anaknya yang meninggal dan hartanya mau dibagi waris itu punya keturunan.

Kedua, seorang ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan almarhum anaknya, bila anaknya tidak punya fara' waris.

Ketiga, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta yang sudah diambil oleh para ashabul furudh, namun haknya yang $\frac{1}{3}$ tidak berlaku. Pembagian ini hanya terjadi bila seseorang wafat dengan meninggalkan hanya 3 orang ahli waris, yaitu suami atau istri, ayah dan ibu. Kasus ini terjadi di zaman khalifah Umar bin al-Khattab dan dikenal dengan istilah kasus Umariyatain.⁴¹

- 7) Kakek (ayahnya ayah)
- 8) Nenek (ibunya ayah)
- 9) Saudara seayah-seibu
- 10) Saudari seayah-seibu
- 11) Saudara seayah
- 12) Saudari seayah
- 13) Keponakan (anak saudara seayah-seibu)
- 14) Keponakan (anak saudara seayah)
- 15) Paman (saudara ayah seayah-seibu)
- 16) Paman (saudara ayah seayah)
- 17) Sepupu (anak laki-laki paman seayah-seibu)
- 18) Sepupu (anak laki-laki paman seayah)
- 19) Cucu laki-laki
- 20) Cucu perempuan
- 21) Nenek (ibunya ibu)

⁴¹ Ibid., 154-155.

22) Saudara atau saudari seibu.⁴²

Perlu digaris bawahi bahwa terkadang masyarakat sering keliru mengenai siapa sajakah yang masuk dalam daftar ahli waris. Meskipun terbilang keluarga dekat namun mereka bukanlah termasuk ahli waris. Berikut merupakan daftar yang tidak termasuk ahli waris:

- 1) Anak angkat, anak angkat bukanlah termasuk anak yang mendapatkan ahli waris, karena yang dimaksud dengan anak adalah anak yang lahir dari benih sang pewaris sendiri dan dari perkawinan yang sah secara syariat;
- 2) Anak tiri;
- 3) Mantan suami dan mantan istri, istri merupakan ahli waris dari suami yang telah meninggal dan suami adalah ahli waris dari istri yang telah meninggal. Namun, hubungan saling mewarisi akan berhenti tatkala hubungan antara suami dan istri telah selesai karena adanya perceraian;
- 4) Keponakan, keponakan memang termasuk dalam daftar ahli waris, namun tidak semua keponakan masuk ke dalam daftar ahli waris. Dari empat hubungan keponakan hanya satu yang masuk kedalam daftar ahli waris yakni anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum, sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan almarhum, anak perempuan dari saudara laki-laki almarhum dan anak perempuan dari saudara perempuan almarhum bukan termasuk ahli waris;
- 5) Mertua dan menantu;
- 6) Saudara ipar;
- 7) Cucu dari anak perempuan, yang termasuk dalam daftar ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki;
- 8) Paman dan bibi dari jalur ibu, paman memang termasuk dalam daftar ahli waris namun tidak semua paman, hanya

⁴² Ibid., 116-117.

paman dari jalur ayah saja yang termasuk dalam daftar ahli waris;

- 9) Saudara lain ayah lain ibu, misalnya seorang duda memiliki anak menikah dengan seorang janda yang memiliki anak, maka anak si duda dan janda adalah saudara tapi hubungan diantara mereka adalah saudara lain ayah lain ibu. Berbeda dengan saudara seayah saja dan seibu saja, mereka bisa saling mewarisi.⁴³

g. Penghalang Kewarisan

Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagian harta waris. Terdapat beberapa macam penghalang waris, yakni:

- 1) Budak

Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak adalah milik tuannya, sehingga seorang budak tidak memiliki hak atas harta warisan.

- 2) Beda agama

Seorang muslim tidak berhak mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim.

- 3) Orang murtad

Orang yang keluar dari agama Islam tidak berhak atas waris, baik murtadnya itu fitrah maupun *millah*. *Millah* adalah manakala seorang dilahirkan kafir kemudian menjadi muslim lalu setelah muslim dia kembali kepada kepercayaan agama lamanya.

- 4) Membunuh

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah segala jenis pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja.⁴⁴

⁴³ Ibid., 120-124.

⁴⁴ Mughniyah, *Fiqih Lima*, 541-548.

2. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.⁴⁵ Sedangkan pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, jika pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁴⁶

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai *fasakh*.⁴⁷

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*, yang artinya merusakkan atau membatalkan. Menurut Imam Sudiyat, *fasakh* ialah pembubaran perkawinan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang sudah ada pada saat upacara nikah.⁴⁸

Berikut beberapa pengertian pembatalan perkawinan menurut Ilmu Fiqh, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, yaitu:

a. Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqih

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (*fasid*) atau batal (*batil*). *Fasad* dan *fasakh* nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad

⁴⁵ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, "Hukum Islam IP", (Buana Cipta: Surakarta, 1986), 2.

⁴⁶ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Pranata Hukum*, Vol. 8, Nomor 2 (2013), 159.

⁴⁷ Abdurrahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", (Kencana: Jakarta, 2003), 141-142.

⁴⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 140.

perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut *fasakh* oleh sebagian dianggap sebagai *fasad* oleh sebagian yang lainnya.⁴⁹

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Karena didalam ilmu fiqh tersebut tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur tentang poligami terbut, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata didalam kehidupan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraianlah yang dapat dilakukan.⁵⁰

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami atau isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. *Fasakh* disebabkan oleh dua hal:⁵¹

- 1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- 2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Sedangkan di dalam buku Fiqh Munakahat karangan Slamet Abidin disebutkan bahwa *fasakh* artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasadkan akad perkawinan adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, sebagai berikut:⁵²

⁴⁹ Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2000), 187.

⁵⁰ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Mandar Maju: Bandung, 2003), 41.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana: Jakarta, 2006), 253.

⁵² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Pustaka Setia: Bandung 1999), 73.

- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isteri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
- 2) Suami isteri masih kecil, diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau megakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

b. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang

Mengenai konsep pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam beberapa pasalnya, untuk itu dapat melihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah perkawinan yang dapat dibatalkan dinyatakan pada pasal 22, 24, 26 dan 27.

Pasal 22 menyatakan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁵³ Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan kata “dapat” yang bisa dairtikan batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “dapat” disini juga berarti dapat *difasidkan*, dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Kemudian pasal 24 yang menyatakan “barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasat masih adanya perkawinan dapat mengajukan penatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.⁵⁴

Pasal 26 menyatakan:⁵⁵

⁵³ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami dan istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup Bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27 menyatakan:⁵⁶

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Terkesan bahwa pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana, kendati setelah itu ditemukan terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Untuk lebih

⁵⁶ Ibid.

jelasnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan dalam Pasal 23 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:⁵⁷

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Kemudian tempat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 25 yang berbunyi “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum Dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.”⁵⁸

Dan mulai berlakunya pembatalan perkawinan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”⁵⁹

Hak pembatalan perkawinan ini dapat gugur sebagaimana diterangkan dalam pasal 26 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3:⁶⁰

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

- 1) Dalam pasal 26 ayat 2 disebutkan “Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup Bersama sebagai suami dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus dipernaharui supaya sah.
- 2) Dalam pasal 27 ayat 3 disebutkan “apabila ancaman telah terhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

c. Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Masalah pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 bahwa perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:⁶¹

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu (atau beberapa) dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak *raj'i*;
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan.....*, 80-81.

- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Serhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya;
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Jadi penyebab batalnya suatu perkawinan dalam suatu pasal tersebut diatas adalah apabila perkawinan dilakukan oleh seorang suami yang tidak berhak melakukan akad nikah, karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari istrinya dalam iddah talak *raj'i*, selanjutnya adalah seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dilianinya, seorang yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali biala bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, perkawinan seorang suami dengan wanita yang ternyata adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan istri atau istri-istrinya.

Kemudin mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan, hal ini ditegaskan dalam pasal 71, diantaranya:⁶²

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*;

⁶² Ibid., 81.

- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah apabila perkawinan yang dilangsungkannya dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. hal tersebut sesuai dengan pasal 72 dibawah ini:⁶³

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan selain dari suami dan istri

⁶³ Ibid.

menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:⁶⁴

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tempat mengajukan gugatan pematalan perkawinan terdapat dalam pasal 74 ayat 1 yang berbunyi “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.”⁶⁵

Dan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”⁶⁶

3. Pernikahan *Syubhat*

a. Pengertian Perkawinan *Syubhat*

Perkawinan menjadi sebab bolehnya hubungan badan atau senggama secara *syubhat* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu hubungan badan dan *syubhat*, di mana keduanya dipisahkan oleh kata tambahan "secara". Hubungan badan juga dikenal dengan sebutan seks, persetubuhan, hubungan intim suami istri, atau

⁶⁴ Ibid., 81-82.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

bersetubuh, yang semuanya memiliki arti dalam bahasa Arab *al-wath'i*. Sedangkan kata "*syubhat*" mengandung makna kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dengan kata lain, *syubhat* merujuk pada sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau salah, atau masih memiliki probabilitas antara kebenaran dan kekeliruan, dan tidak dapat dengan pasti menentukan mana yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Dalam konteks hubungan senggama secara *syubhat*, istilah "*senggama syubhat*" mengacu pada hubungan yang terjadi di luar perkawinan yang sah atau batal, serta bukan hasil dari perbuatan zina.

Imam Maliki mengibaratkan perkawinan *Syubhat* sebagai sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan, apabila seseorang melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, seperti seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak bain kemudian ia menyetubuhinya dalam keadaan lupa atau seorang suami yang hendak melakukan jima' bersama istrinya kemudian ia salah menyetubuhi dan seseorang tersebut baru masuk Islam yang belum mengerti bahwa berzina itu haram. Itu semua termasuk kedalam golongan *Syubhat* menurut Imam Maliki.

- 1) Menurut *syara'*: Perkawinan *Syubhat* adalah suatu perbuatan yang bisa menggugurkan seseorang terhadap hukum (*had*). Contohnya perkawinan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena mengira bahwa yang dikawini adalah istrinya sendiri.
- 2) Menurut hukum normatif: perkawinan *Syubhat* adalah hubungan batin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dalam bahasa tindak pidananya dinamakan "Kealpaan". "Kealpaan" merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi bukan pula kesengajaan yang ringan. Contohnya seorang laki-laki dan perempuan yang sedang mabuk dan tanpa disengaja keduanya tidur bersama.

3) Menurut para fuqaha, mereka pada umumnya sama dalam mengartikan perkawinan *Syubhat* yaitu suatu perbuatan yang mewajibkan seseorang untuk membayar mahar dan sepadannya.

b. Akibat hukum Perkawinan *Syubhat*

Secara umum, para ulama dari aliran Sunni dan Syi'i memiliki pandangan yang sama bahwa jika terjadi salah satu dari situasi di atas (*syubhat* akad dan *fi'il*), maka perempuan yang terlibat harus menjalani masa *iddah* seperti halnya perempuan yang telah bercerai. Begitu pula, laki-laki tersebut memiliki kewajiban untuk membayar mahar secara penuh kepada perempuan tersebut, dan perempuan tersebut dihukum sebagaimana halnya seorang istri sah dalam hal *iddah*, mahar, dan penentuan nasab.

Oleh karena itu, jika kebingungan terjadi pada keduanya (laki-laki dan perempuan), maka anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dianggap memiliki kedua orang sebagai orang tua biologisnya. Namun, jika hanya salah satu pihak yang mengalami kebingungan, maka anak tersebut hanya dihubungkan dengan orang yang terlibat dalam kebingungan tersebut dan tidak dihubungkan dengan yang tidak mengalaminya. Dengan demikian, jika seorang laki-laki menyatakan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena tidak mengetahui bahwa itu diharamkan, pengakuan tersebut diterima tanpa perlu ada bukti atau sumpah.

c. Sebab-Sebab Tetapnya Perkawinan *Syubhat*

Sebenarnya, kelahiran menyebabkan penetapan hak waris anak kepada ibu yang melahirkannya. Jikalau perempuan melahirkan seorang anak, maka ditetapkanlah hak waris kepadanya, baik itu dari hubungan halal maupun haram, penetapan status kewarisan dari seorang laki-laki ada beberapa sebab baginya terhadap perempuan, diantaranya:

1) Percampuran karena *syubhat* (*syubhat al-fi'il*)

Percampuran kebingungan tidak dapat disamakan dengan zina. Contoh dari kebingungan ini adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan kemudian melakukan hubungan intim dengan cepat, tanpa sengaja menyadari bahwa yang bersangkutan adalah perempuan lain dan bukan istrinya. Dalam situasi ini, jika perempuan yang terlibat melahirkan anak setelah melewati 6 bulan atau lebih, anak tersebut tetap dianggap sebagai keturunannya. Namun, jika kelahiran terjadi kurang dari 6 bulan, anak tersebut tidak dianggap sebagai keturunannya.

2) Percampuran karena budak yang dimiliki

Jenis pencampuran ini terjadi ketika seorang majikan menggunakan seorang perempuan sebagai upah dan kemudian menyetubuhinya sebagai bentuk eksploitasi atas posisinya sebagai pemilik. Anak yang lahir dari tindakan ini dianggap sebagaimana anak yang sah dari perkawinan yang sah. Menurut Imam Syafi'i, bahkan di luar perkawinan yang sah, seorang anak juga dapat dihubungkan secara nasabiah kepada ayahnya melalui hubungan seksual. Imam Syafi'i mencontohkan, jika seorang wanita menikah dalam keadaan tidak diketahuinya kabar si suami, lalu kemudian ia melahirkan anak dari suaminya yang kedua dan kemudian suami yang pertama datang kembali, maka dalam kasus seperti ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang wanita dinikahi tanpa memenuhi persyaratan; seperti menikah tanpa adanya wali, tidak adanya dua orang saksi yang adil, atau kasus perkawinannya rusak kecuali kasus erkawinan dalam Masa 'iddah, lalu dari Perkawinan ini ia (istrinya) melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya (laki-laki

yang menikahi wanita tersebut). Sedangkan wanita tersebut menjadi ibu susuan, sebagaimana perkawinan yang sah.⁶⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶⁸ Pada penelitian hukum normatif ini yaitu mengkaji hukum dengan sudut pandang yang lebih mendalam, Dimana memberi penilaian yang berfokus pada pendapat empat madzhab terhadap status hak waris anak setelah pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan mahram (studi putusan nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah melalui cara-cara yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan dari sebuah penelitian. Berikut akan dipaparkan tentang pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶⁹ Pada penelitian ini undang-undang yang digunakan yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt.

b. Pendekatan konseptual

⁶⁷ Hilyas Hibatullah Abdul Kudus, "Akibat Hukum Perkawinan *Syubhat* Implikasinya Terhadap Status Kewarisan Anak," *AS-SAKINAH Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2024), 69-70.

⁶⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 75.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan memulai beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷⁰ pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan dan doktrin-doktrin tentang pernikahan yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum lebih dikenal dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁷¹ Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah putusan nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kompetensi akan tetapi tidak memiliki otoriter. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁷² Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal hukum, kitab dan wawancara oleh pendapat Hakim guna sebagai sumber pendukung pada penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

⁷⁰ Ibid., 57.

⁷¹ Ibid., 59.

⁷² Ibid., 60.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah studi pustaka. Yang dimaksud dengan studi pustaka ialah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal atau kajian-kajian.⁷³ Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yakni dilakukan penelusuran dengan cara membaca, menelaah, lalu menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, yang kemudian diintegrasikan sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Apabila seluruh data telah terkumpul, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis kemudian diambil suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni alur silogisme. Dimana langkah awal yakni menemukan kebenaran secara umum (premis mayor), yang kedua adalah menemukan fakta yang terjadi (premis minor), kemudian barulah menarik suatu kesimpulan (konklusi).⁷⁴

⁷³ Ibid., 65.

⁷⁴ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 37.